



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUANG BIN SAKAD, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Blok Cantilan Jl. Sriwijaya RT.006 RW. 004 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

RODIYAH BINTI BASIAH, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Cantilan Jl. Sriwijaya RT.006 RW. 004 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 10 Mei 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Barat Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 264/51/VIII/1995 tanggal 30 Agustus 1995, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama :

- 1.1 Wieke Nurcholifah Binti Buang, Perempuan, berusia 24 tahun;
- 1.2 Chaerul Idam Bin Buang, Laki-laki, berusia 18 tahun 9 bulan;
- 1.3 Sanddy Afahry Bin Buang, Laki-laki, berusia 13 tahun;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama **CHAERUL IDAM BIN BUANG**, Laki-laki, tempat tanggal lahir: Cirebon, 26 Juli 2002 (umur 18 tahun 9 bulan), agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, status Jejak, tempat kediaman di Blok Cantilan Jl. Sriwijaya RT.006 RW. 004 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, dengan calon isterinya bernama **NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN** anak dari Bapak **IKHWANUDIN** dengan Ibu **NYI FARIDAH**, Perempuan, tempat tanggal lahir: Cirebon, 26 Juni 2001 (umur 19 tahun), agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Blok Belakang RT.004 RW. 002 Desa Kali Tengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitupun calon isterinya berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga keluarga,;

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak para Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor: B-516/Kua.10.09.35/PW.01/05/2021 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah menjalin tali kasih selama 1 tahun, dan saat ini calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil dengan usia kehamilan sekitar 4 bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **CHAERUL IDAM BIN BUANG** untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama **NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN** di wilayah hukum KUA Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama **CHAERUL IDAM BIN BUANG**, yang dari keterangannya

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku masih berumur 18 tahun 9 bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak para Pemohon bernama NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN, umur 19 tahun tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama CHAERUL IDAM BIN BUANG, dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama CHAERUL IDAM BIN BUANG, tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan **kedua** orang tua calon isteri anak para Pemohon **bernama IKHWANUDIN dan NYI FARIDAH**, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN menikah dengan anak para Pemohon bernama CHAERUL IDAM BIN BUANG, tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I Nomor 3209200510070359 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. CHAERUL IDAM (calon suami) Nomor 3616/Is.I/2003 tanggal 08 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah SMK a.n. CHAERUL IDAM (calon suami) Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Asli Surat penolakan Model N-5 a.n. CHAERUL IDAM (calon suami) Nomor : B-516/Kua.10.09.35/PW.01/05/2021 dari Kepala KUA Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon , bukti surat tersebut lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. NI'MATUL CHASANAH (calon isteri) Nomor : 9817/Um.I/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Penghasilan A.n. CHAERUL IDAM (calon suami) Nomor : 145/67/SK/Des/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat oleh Kuwu Desa Kedawung Kecamatan Kedawung kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saefuh Rohman bin Maidi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Panembahan Kecamatan Panembahan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar anak para Pemohon bernama CHAERUL IDAM BIN BUANG, akan segera menikah dengan calon isterinya bernama NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 19 tahun tahun;
 - Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Fiqih Hadiano bin Kusen, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.013 RW. 009 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung calon besan Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN, akan tetapi anak Pemohon bernama CHAERUL IDAM BIN BUANG, masih berumur 18 tahun 9 bulan tahun;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 19 tahun tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama CHAERUL IDAM BIN BUANG, dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun 9 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara CHAERUL IDAM BIN BUANG, dengan calon isterinya yang bernama NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah tani, Kabupaten Cirebon telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama CHAERUL IDAM BIN BUANG, adalah lahir pada tanggal 28 Juli 2002 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 9 bulan tahun bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon isteri anak para Pemohon yang bernama NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN tersebut hingga saat ini telah berusia 19 tahun tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama CHAERUL IDAM BIN BUANG, dan calon isteri anak para Pemohon bernama NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (CHAERUL IDAM BIN BUANG, sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN tersebut menikah dengan CHAERUL IDAM BIN BUANG,;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara CHAERUL IDAM BIN BUANG, dengan calon isterinya yang bernama NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun CHAERUL IDAM BIN BUANG, sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun 9 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAERUL IDAM BIN BUANG, dengan NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama CHAERUL IDAM BIN BUANG, lahir pada tanggal 28 Juli 2002;
- Bahwa CHAERUL IDAM BIN BUANG, akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN;
- Bahwa antara CHAERUL IDAM BIN BUANG, dengan NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur CHAERUL IDAM BIN BUANG, belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara CHAERUL IDAM BIN BUANG, dengan NI'MATUL CHASANAH BINTI IKHWANUDIN tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama CHAERUL IDAM BIN BUANG, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara CHAERUL IDAM BIN BUANG, dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CHAERUL IDHAM bin BUANG untuk menikah dengan calon isterinya bernama NI'MATUL CHASANAH binti IKHWANUDIN di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

.....

Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

KUSNA SUPRIATNO, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal.